PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK

Dian Setyaningrum Gunungan baru, Barenglor, Klaten Email: dianseteya@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penulisan hukum ini bertujuan mengetahui apakah dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan bebas Pengadilan Negeri Tangerang dalam melakukan perbuatan cabul terhadap anak telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang bersumber dari bahan hokum primer dan bahan hokum sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan. Metode analisis data adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai, atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis.

Kata kunci: Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung, Perbuatan Cabul terhadap Anak

ABSTRACT

Law writing of this research aims to determine whether of the supreme court in granting the public prosecutor cassation appeals against acquitted verdict Tangerang district court in taking action conduct an obscene act against children have been in accordance with the provisions of criminal procedure code (KUHAP).

Research conducted normative law research, by examine the library materials which is a secondary data sourced by primary law materials and secondary law materials. Data collecting method use of literature study. Methods of data analysis was qualitative analysis conducted by understanding, assembling, or reviewing the data collected systematically.

Keywords: Rationale for the Supreme Court, Obscene acts against children.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen IV. Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Untuk menegakkan hukum serta untuk menegakkan ketertiban hukum guna mencapai tujuan negara masyarakat Indonesia sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antara manusia, membicarakan hubungan antara manusia adalah membicarakan keadilan¹.

Seiring dengan berkembangnya zaman, kriminalitas di Indonesia semakin meningkat yang berakibat berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur. Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini berkenaan dengan "Behaviour in relation sexual matter" biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan anak dibawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anakanak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini berkenaan dengan biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun sesama anak dibawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dibawah umur dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Pencabulan yang dilakukan terhadap sesama anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut terutama bagi korban. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan. Dalam Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa "Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul di hukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya sembilan tahun". Menurut Pasal 293 KUHP peristiwa pencabulan merupakan delik aduan maksudnya delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat di tuntut apabila ada pengaduan dari si korban, jika tidak ada maka si pelaku bebas dari tuntutan dan menunjukkan pada fakta yang

¹ Satjipto Raharjo. 2006. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal.15

mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan. Terhadap penyimpangan-penyimpangan ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tegas melalui UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta prosedur hukum yang benar sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sehingga ideologi Indonesia sebagai negara hukum benar-benar terwujud.

Pada kasus nomor 178K/Pidsus/2013, Terdakwa atas nama Muhammad Reyhan Mamara bin Rosar Mamara didakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan korban Radhiya Azzura Binti Andi Erfian Sose dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Mencermati isi putusan tersebut, terdapat seorang hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang seharusnya dapat dianggap kompeten dalam menyusun putusan serta menjatuhkan *vonis* terhadap terdakwa, namun ternyata hakim telah mengabaikan alat bukti *visum et repertum*. Maka dalam hal ini, hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus dituntut harus berdasarkan norma/kaidah-kaidah hukum, moral hukum, dan doktrin hukum sebagai pertimbangan putusannya terhadap suatu perkara, demi tegaknya keadilan, kepastian dan ketertiban hukum merupakan tujuan utama hukum itu sendiri.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya,serta agar permasalahan yang diteiti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka perumusan masalah yang dapat diangkat dan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Melakukan Perbuatan Cabul terhadap Anak?

C. ANALISIS MASALAH

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1981, Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Kemudian kata mengadili sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjungjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hakim didalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana, tetapi dapat juga putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan Terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Argumentasi hukum Hakim merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu putusan atas suatu perkara yang diperiksa, demikian juga argumentasi hukum Hakim Pengadilan Negeri Tangerag dalam memeriksa dan memutus

perkara tindak pidana pencabulan dengan Terdakwa bernama Muhammad Reyhan Mamara Bin Rosar Mamara. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam menyampaikan argumentasi hukum telah mengabaikan visum et repertum sebagai alat bukti surat.

Dalam pemeriksaan kasus ini *visum et repertum* yang dibuat oleh dr. Wibissana W.Sp.F dan dr. Eddy Toynibee, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa pada diri korban ditemukan robekan selaput dara sampai ke dasar arah jam satu, jam tiga,jam 5 dan arah jam 7 akibat kekerasan benda tumpul yang mengenai liang senggama, namun dalam kenyataannya visum et repertum tersebut telah diabaikan oleh hakim Pengadilan Negeri Tangerang.

Visum et repertum bukanlah satu-satunya alat bukti mutlak harus ada kesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang akan dikuatkan dengan adanya visum et repertum tersebut sehingga hakim tetap bebas menjatuhkan putusan dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai tindak pidana tersebut yang diperoleh alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti dalam pembuktian di sidang pengadilan.

Keterikatan hakim terhadap *visum et repertum* sebagai alat bukti surat yang sah dapat dilihat pada saat hakim menerima hasil kesimpulan dari *visum et repertum*, dan mengambil alih kesimpulan tersebut dan didukung oleh paling sedikit satu alat bukti lain ditambah dengan keyakinan hakim bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka berdasarkan *visum et repertum* di persidangan, barulah hakim menjatuhkan pidana terhadap orang yang benar benar bersalah dan membebaskan orang yang tidak bersalah sesuai dengan salah satu sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif yang dianut oleh peradilan pidana Indonesia berdasarkan pasal 183 KUHAP, yakni hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa apabila kesalahan Terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian itu hakim yakin bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Visum et repertum dikatakan alat bukti surat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki kekuatan mengikat bagi hakim, namun demikian kesempurnaan dan kekuatan mengikat tersebut hanyalah secara formal. Pada akhirnya keyakinan hakimlah yang menentukan kekuatan pembuktiannya. Visum et repertum tersebut untuk menguatkan bukti-bukti lainnya seperti keterangan saksi serta memberi keyakinan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa walaupun keterikatan hakim pada visum et repertum adalah tidak mutlak karena kedudukan hakim bebas.

Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara tindak pidana pencabulan ini berdasarkan keyakinannya adalah Hakim telah mengabaikan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat karena dalam perkara tindak pidana pencabulan itu terjadi karena perbuatan suka sama suka antara Terdakwa dengan korban.

Pasal 197 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa sebuah putusan hakim haruslah memuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Namun putusan bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang kepada Terdakwa dalam perkara ini tidak

mempertimbangkan seluruh fakta-fakta beserta alat bukti lain yang sah yang terungkap dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan sejumlah saksi dan alat bukti, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang hanya mempertimbangkan fakta-fakta yang menguntungkan bagi Terdakwa saja, dan mengesampingkan alat bukti surat yang berupa *visum et repertum* nomor: S.02/22/1104/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Wibisana, W.Sp.F (Ahli Kedokteran Forensik) dan Dr. Eddy Toynibee, Sp.OG (Dokter pada Unit Obstetri Ginekologi Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dibuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pencabulan atas nama Muhammad Reyhan Mamara Bin Rosar Mamara yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan merupakan pembebasan yang tidak murni (terselubung). Sehingga jelas bahwa putusan bebas yang dimohonkan kasasi oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tigaraksa bukanlah putusan bebas murni melainkan putusan bebas tidak murni.

Setelah Penuntut Umum dapat membuktikan dan meyakinkan Hakim Agung Mahkamah Agung bahwa putusan bebas yang dimohonkan kasasi merupakan putusan bebas tidak murni, maka selayaknya Mahkamah Agung dapat menerima permohonan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tigaraksa. Pengajuan kasasi Penuntut Umum Negeri kejaksaan Tigaraksa tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang alasan diajukannya upaya hukum kasasi, yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang di dalam pertimbangannya sangatlah tidak beralasan serta tidak mempertimbangkan keadaan korban (saksi Radhiya Azzura Bin Andi Erfien Sose) dan hanya mempertimbangkan keadaan Terdakwa pribadi tanpa mempertimbangkan sifat delik atau tindak pidana itu sendiri. Dasar pertimbangan Hakim tersebut sangat tidak beralasan oleh karena saksi korban di dalam memberikan keterangan di muka persidangan dengan tegas menerang-kan sebagai berikut:

Bahwa Hakim tunggal di dalam pertimbangannya pada halaman 12 yang menerangkan bahwa korban tersebut terbujuk oleh Terdakwa Muhammad Reyhan Mamara Bin Rosar Mamara, awalnya saksi Radhiya Azzura Binti Andi Erfien Sose (korban usia 15 tahun) sudah saling mengenal dengan Terdakwa Muhammad Reyhan Mamara Bin Rosar Mamara (usia 16 tahun) hingga mereka pacaran, kemudian Terdakwa kirim SMS kepada saksi Radhiya Azzura Bin Andi Erfien Sose yang isinya membujuk dengan kata-kata "kamu mau nggak hubungan intim sama aku, kalau kamu mau aku nggak bakal ninggalin kamu dan dengan hubungan intim sama kamu, akan mengikat aku untuk tidak meninggalkan kamu serta bertanggungjawab, kamu bisa hubungan intim hari apa" oleh karena saksi Radhiya Azzura Binti Andi Erfien Sose sangat sayang dan takut ditinggalin atau diputus oleh Terdakwa selanjutnya saksi Radhiya Azzura Binti Andi Erfien Sose merasa terbujuk dan membalas SMS tersebut dengan kata-kata "kebetulan hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 saya libur" dan dijawab Terdakwa dengan kata-kata "sudah kamu datang aja ke rumah aku, kebetulan orang tuaku lagi kerja", kemudian

pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 saksi Radhiya Azzura Binti Andi Erfien Sose dengan diantar saksi Yessie Yasmina Binti Dasono (ibu kandung korban) pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Gondangdia Blok F.8 No.2 Sektor 7, Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, sesampainya di depan rumah Terdakwa, saksi Yessie Yasmina Binti Dasono langsung pulang dan saksi Radhiya Azzura Binti Andi Erfien Sose bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak saksi Radhiya Azzura Binti Andi Erfien Sose masuk ke dalam kamar ngobrol-ngobrol sambil tiduran dan Terdakwa mencium saksi Radhiya Azzura Binti Andi Erfien Sose kemudian Terdakwa dan saksi Radhiya Azzura Binti Andi Erfien Sose membuka baju masing-masing hingga telanjang bulat selanjutnya dengan posisi saksi Radhiya Azzura Binti Andi Erfien Sose telentang di atas kasur dan Terdakwa di atas menindih saksi Radhiya Azzura Binti Andi Erfien Sose kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi Radhiya Azzura Binti Andi Erfien Sose dengan naik turun pantatnya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam alat kemaluan saksi Radhiya Azzura Binti Andi Erfien Sose akhirnya alat kemaluan saksi Radhiya Azzura Binti Andi Erfien Sose terasa sakit dan mengeluarkan darah setelah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri Terdakwa dan saksi Radhiya Azzura Binti Andi Erfien Sose memakai pakaian masing-masing.

Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dengan saksi Radhiya Azzura Binti Andi Erfien Sose di beberapa tempat telah berulang kali dan Terdakwa memerintahkan agar saksi Radhiya Azzura Binti Andi Erfien Sose selalu mengkonsumsi pil KB untuk mencegah kehamilan hingga saksi Radhiya Azzura Binti Andi Erfien Sose mengalami pendarahan melihat kondisi saksi Radhiya Azzura Binti Andi Erfien Sose sangat mengkhawatirkan selanjutnya saksi Andi Erfien Sose Binti Andi Sose (ayah kandung korban) merasa keberatan dan melaporkan kepada petugas kepolisian Polres Tangerang.

Bahwa Hakim pada pertimbangannya perbuatan Terdakwa Muhammad Reyhan Mamara Bin Rosar Mamara melakukan perbuatan persetubuhan tersebut adalah perbuatan suka sama suka dan tidak pernah mempertimbangkan awalnya kenapa saksi korban saksi Radhiya Azzura Binti Andi Erfien Sose terbujuk atas perbuatan Terdakwa Muhammad Reyhan Mamara Bin Rosar Mamara, yang mana Terdakwa Muhammad Reyhan Mamara Bin Rosar Mamara telah membujuk dan akan bertangngungjawab atas perbuatannya tetapi kenyataannya sampai saksi Radhiya Azzura Bin Andi Erfien Sose bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami isteri berulang kali, hingga saksi Radhiya Azzura Binti Andi Erfien Sose mengalami keguguran sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa Muhammad Reyhan Mamara Bin Rosar Mamara tidak ada tanggungjawab dan tidak merasa menyesal;

Bahwa Hakim di dalam pertimbangannya menyatakan hanya 1 (satu) orang saksi yang menyatakan terbujuk yaitu saksi saksi Radhiya Azzura Binti Andi Erfien Sose (saksi korban), hal tersebut jelaslah hanya saksi korban saja, dan tidak ada saksi yang lain yang melihatnya, oleh karena perbuatan tersebut adalah persetubuhan dan bukan perkosaan, jelas yang mengetahui adalah saksi korban sendiri dan didukung dengan adanya hasil *Visum Et Repertum*;

Bahwa Hakim tidak pernah mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Reyhan Mamara Bin Rosar Mamara yang telah melakukan hubungan badan dengan korban Radhiya Azzura Binti Andi Erfien Sose dan tidak mempertimbangkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: S.02/22/1104/ X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Dr. WIBISANA, W,Sp.F (Ahli Kedokteran Forensik), Dr. EDDY TOYNBEE, Sp.OG (Dokter pada Unit Obstetri Ginekologi Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang) dengan hasil Pemeriksaan pada poin 6 kelainan yang ditemukan:

- a. Pada tubuh : tidak diketemukan tanda tanda kekerasan;
- b. Alat Kelamin dan Kandungan: Mulut alat kelamin (vulva): tidak ada kelainan, Selaput dara (Hymen): terdapat robekan lama sampai ke dasar pada arah jam satu, jam tiga, jam 5 dan arah jam tujuh, liang senggama (Vagina): tidak diketemukan kelainan, mulut Leher rahim (cervix): tidak diperiksa, rahim (Carpus uteri): tidak diperiksa;

Bahwa Hakim tidak pernah mempertimbangkan bagaimana keadaan korban yang telah mengalami keguguran 2 (dua) kali hal tersebut adalah akibat dari perbuatan Terdakwa Muhammad Reyhan Mamara Bin Rosar Mamara, padahal korban masih usia anak-anak dan masih duduk di bangku sekolah namun Hakim tidak pernah mempertimbangkan keadaan korban yang mengalami shok berat dan depresi masa depannya;

Bahwa Hakim tidak mempertimbangkan alangkah kejinya perbuatan Terdakwa Muhammad Reyhan Mamara Bin Rosar Mamara yang telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi Radhiya Azzura Binti Andi Erfien Sose hingga mengalami keguguran di usia yang masih muda, Hakim tidak melindungi dan tidak memperhatikan nasib kondisi korban, padahal perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan atas bujukan dan rayuan Terdakwa Muhammad Reyhan Mamara Bin Rosar Mamara, persetubuhan telah terjadi sehingga semestinya pencabulanpun telah terpenuhi dengan demikian jelaslah bahwa Hakim Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya.

Sehingga ketentuan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 jo 184 Ayat (1) KUHAP telah tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya. Sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, menurut hemat kami belum mencerminkan rasa keadilan karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat saksi korban shock, trauma hingga mengalami keguguran 2 (dua) kali di usia masih sangat muda belia dan mengalami trauma sepanjang hidupnya oleh karena sudah tidak Virgin lagi (tidak perawan) merasa dipermalukan dan direndahkan harga dirinya di depan umum dan merasa dikucilkan dalam pergaulan dengan demikian dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak melindungi korban sebagai kaum wanita dan sangatlah tidak setimpal dengan perbuatannya;

Mahkamah Agung merupakan badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di Indonesia diterapkan secara tepat dan adil sehingga Mahkammah Agung memiliki wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, termasuk dalam halini adalah permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tigaraksa terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri Tangerang. Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

- a. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
- b. Dalam sidang permusyawaratan, setia Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atay pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- c. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- d. Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Mahkamah Agung.

Terhadap permohonan kasasi pada putusan bebas, tidak ada kesempatan bagi Mahkamah Agung untuk memeriksanya karena dapat menciderai rasa keadilan. Namun atas pertimbangannya, Mahkamah Agung dapat memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas. Hal ini sebagai langkah preventif agar Judex Factie lebih cermat dan hati-hati dalam memberikan putusan pengadilan bawahan Mahkamah Agung.

Tidak semua putusan bebas yang dimohonkan kasasi dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Jika putusan bebas itu benar-benar putusan bebas murni, sudah jelas bahwa pemohonan kasasi tidak dapat diterima. Namun sebaliknya, apabila pembebasan didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap ancaman tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang di dakwakan, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, yang mana dalam arti bukan saja dalam wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila terdapat unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tersebut, maka dalam melaksanakan wewenang pengawasannya meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh jaksa, mahkamah Agung wajib menelitinya, dan atas pendapat Mahkamah Agung bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, maka Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut. Untuk menentukan suatu putusan dikategorikan sebagai putusan bebas tidak murni atauterselubung yaitu dengan ²:

- a. Apabila putusan pembebasan itu didasarkan pada "penafsiran yang keliru" terhadap ancaman tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan.
- b. Apabila dalam menjatuhkan putusan bebas pengadilan telah melampaui wewenanny, baik dalam hal menyangkut melampaui wewenang kompetensi absolut dan relatif, maupun melampaui wewenang itu dalam

.

² M. Yahya Harahap. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan). Jakarta: Sinar Grafika. Hal: 545

arti apabila dalam putusan pembebasan itu telah turut dipertimbangkan dan dimasukkan unsur-unsur non yuridis.

Sebelum menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tigaraksa, Mahkamah Agung terlebih dahulu menilai bahwa putusan bebas yang diajukan kasasi tersebut merupakan putusan bebas tidak murni. Berdasarkan pasal 244 KUHAP yang menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam pasal 244 KUHAP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat selaku badan peradilan tertinggi yang memiliki tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, maka Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila terdapat pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkan putusan pengadilan bawahannya tersebut.

Namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHAP permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tigaraksa, Mahkamah Agung sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, yaitu pasal 253 ayat (1) Kuhap yang berbunyi pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pada pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan 248 KUHAP guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapan atau diterapkan sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketenttuan Undang-Undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Pada perkara ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum, karena *Judex Factie* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Radhiya Azzura Binti Andi Erfien Sose yang masih berusia 15 tahun merupakan tindak pidana melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

Menurut penulis, dalam perkara ini Mahkamah Agung menggunakan aspek keadilan dan kepastian hukum. Keadilan disini yakni Mahkamah Agung telah memberikan putusan kasasi dengan berbagai pertimbangan berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap perkara ini yang dilakukan dari segi hukum, yaitu melalui berkas-berkas permohonan kasasi yang diajukan kepada Hakim Agung, agar perkara yang diajukan ini mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang terlibat dalam perkara ini.

Kemudian kepastian hukum diperlukan agar Penuntut Umum kejaksaan Negeri Tigaraksa yang mengajukan upaya hukum kasasi dalam perkara tindak pidana pencabulan ini mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum untuk segera mendapatkan putusan yang adil dan sebenar-benarnya atas permohonan kasasi yang diajukan dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Dengan kata lain, maka kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subyek dan obyek serta ancaman hukumannya.

Berdasarkan dakwaan kesatu Penuntut Umum, yaitu pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut, "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku pula bagi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dengan memperhatikan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Mahkamah Agung menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan, sehingga Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 228/Pid.Sus/2012/PN.Tng, serta pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tigaraksa terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri Tangerang sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara melakukan perbuatan cabul terhadap anak sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Mahkamah agung menerima permohonan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang karena putusan bebas yang dimohonkan kasasi bukanlah putusan bebas murni, melainkan putusan bebas tidak murni. Dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan negeri Tigaraksa, Mahkamah Agung sudah sesuai dengan tujuan kasasi yaitu pasal 253 ayat (1) KUHAP, karena *Judex Factie* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanankan menurut ketentuan Undang-undang, serta telah melampaui batas wewenangnya. Sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengoreksi serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 228/Pid.Sus/2012/PN.Tng., tanggal 20 Maret 2012.

2. Saran

a. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan selain berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku hendaknya juga bertumpu pada rasa

- keadilan yang bersumber pada norma-norma dan nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat.
- b. Orang tua diharapkan dapat selalu melakukan pengawasan yang tepat kepada anak sehingga dapat mencegah anak menjadi korban kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

M. Yahya Harahap. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan). Jakarta : Sinar Grafika

Satjipto Raharjo. 2006. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.